PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor. : 421.1 / 03175

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SETIA BUDI JI. RONGGOWARSITO No. 2 PATI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca;

- 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain SETIA BUDI, Nomor : 30/KB.SB/XI/2016, Tanggal : 30 November 2016
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Nomor: 421.1/2024, Tanggal: 7 Desember 2016

Menimbang;

- a. Bahwa Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain SETIA BUDI memiliki izin Operasional tetapi masa waktunya habis untuk diajukan perpanjangan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauaan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain SETIA BUDI Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di perpanjang ijinya;

Mengingat;

- 1. Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Itegratif;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal: 7 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan;

PERTAMA ; Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan : PKBM SETIA BUDI

Alamat : Jl. Ronggowarsito No. 2

Kecamatan : Pati

Nama Lembaga : Kelompok Bermain SETIA BUDI

Alamat Lembaga : Desa Puri Kecamatan : Pati Kabupaten : Pati

Tahun Berdiri : 1 Juli 2003

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain SETIA BUDI Desa Puri Kecamatan Pati menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 27 April 2017 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

DISDIKBL

Drs, SARPAN, SH,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth;

1. Bupati Pati

KETUJUH

- 2. Camat Pati
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pati

4. Arsip